



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

YONO, bertempat tinggal di Gumawang, RT.004/RW.004, Desa Gumawang Kidul, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah email *bintineyono@gmail.com* jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 7 Juni 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 7 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 7 Juni 2024, di bawah Register Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Agustus 1990 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama SENUT dengan seorang perempuan dengan nama AMINAH dan telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:184/12/VII/1990 tertanggal 21 Agustus 1990;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - AMIN yang berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;
 - YONO yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPRIYADI yang berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;

3. Bahwa pada Desember 2010 Pemohon telah mengurus Pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah Pemohon tertulis SENUT dan data nama Ibu Pemohon tertulis AMINAH;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 3307102812160003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 April 2024, data nama Ayah Pemohon tertulis SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon tertulis BINEM;

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307101404740001 tertanggal 3 Agustus 2018 dan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: 3307102811072218 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 September 2019, data nama Ayah Pemohon tertulis SUMANTO;

6. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3307105703750001 tertanggal 3 Agustus 2016 dan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: 3307102811072218 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 September 2019, data nama Ibu Pemohon tertulis BINEM;

7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-01042019-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 April 2019, data nama Ayah Pemohon tertulis SUMANTO;

8. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-01042019-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 April 2019, data nama Ibu Pemohon tertulis BINEM;

9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor: 470/SKBD.046/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumawang Kidul tertanggal 16 Mei 2024, menerangkan bahwa nama SENUT dan SUMANTO adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah SUMANTO;

10. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor: 470/SKBD.047/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumawang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidul tertanggal 16 Mei 2024, menerangkan bahwa nama BINEM dan AMINAH adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah BINEM;

11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini

12. Bahwa atas perti,bangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumanto, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Binem, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumanto, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sumanto, lahir di Wonosobo pada tanggal 14 April 1974 anak ke tujuh, laki-laki dari Ayah Marjuki dan Ibu Ribut, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pada tanggal 21 Agustus 1990 antara Senut bin Marjuki dengan Aminah binti Mustami, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yono, lahir di Wonosobo pada tanggal 1 Juli 1995, anak ke dua, laki-laki dari suami isteri Senut dan Aminah kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Binem, lahir di Wonosobo pada tanggal 17 Maret 1975, anak ke empat, perempuan dari Ayah Mustami dan Ibu Sani kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/SKBD.046/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menerangkan bahwa nama Senut dan Sumanto adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Sumanto kemudian diberi tanda P.10;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/SKBD.047/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang menerangkan bahwa nama Binem dan Aminah adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah Binem kemudian diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yano, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak anak-anak karena Saksi dan Pemohon sejak dulu sampai dengan sekarang bertempat tinggal di satu RT yang sama;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Pak Sumanto dan Ibu Binem yang mempunyai tiga orang anak yaitu Amin, Yono (Pemohon), dan Supriyadi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani salak;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sumanto atau biasa juga dikenal dengan nama Senut yaitu anak dari Pak Marjuki dan Ibu Ribut;
- Bahwa Ibunya Pemohon bernama Binem atau biasa juga dikenal dengan nama Aminah, yaitu anak dari Pak Mustami dan Ibu Sani;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon ingin mengubah nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Gumawang Kidul;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

2. Yadi Rahmat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak anak-anak karena Saksi dan Pemohon sejak dulu sampai dengan sekarang bertempat tinggal di satu RT yang sama;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Pak Sumanto dan Ibu Binem yang mempunyai tiga orang anak yaitu Amin, Yono (Pemohon), dan Supriyadi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani salak;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sumanto atau biasa juga dikenal dengan nama Senut yaitu anak dari Pak Marjuki dan Ibu Ribut;
- Bahwa Ibunya Pemohon bernama Binem atau biasa juga dikenal dengan nama Aminah, yaitu anak dari Pak Mustami dan Ibu Sani;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon ingin mengubah nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Gumawang Kidul;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT dirubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Yano dan Saksi Yadi Rahmat

Menimbang, berdasarkan alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Yono yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini yaitu di Gumawang, RT.004/RW.004, Desa Gumawang Kidul, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo (Bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar orang tua dari Pemohon adalah Pak Sumanto dan Ibu Binem yang mempunyai tiga orang anak yaitu Amin, Yono (Pemohon), dan Supriyadi (Bukti P.2 sampai dengan P.5);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Sumanto atau biasa juga dikenal dengan nama Senut yaitu anak dari Pak Marjuki dan Ibu Ribut (Bukti P.3, P.5, P.6, dan P.7);
- Bahwa benar Ibunya Pemohon bernama Binem atau biasa juga dikenal dengan nama Aminah, yaitu anak dari Pak Mustami dan Ibu Sani (Bukti P.4, P.5, P.7, dan P.9);
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon ingin mengubah nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48014/TP/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Bukti P.8), data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon (Bukti P.3 sampai dengan P.6 dan Bukti P.9);
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Gumawang Kidul (Bukti P.10 dan P.11);
- Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Gumawang, RT.004/RW.004, Desa Gumawang Kidul, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:48014/TP/2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 27 Desember 2010, data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48014/TP/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (Bukti P.8), data nama Ayah pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat bahwa orang tua Pemohon yang termuat dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah Sumanto dan Binem, dan orang tua Sumanto (Bukti P.3) adalah Marjuki dan Ribut (Bukti P.5 dan P.6) yang memiliki kesamaan nama orang tua dengan yang bernama Senut (Bukti P.7 dan P.8) sedangkan orang tua Binem (Bukti P.4) adalah Mustami dan Sani (Bukti P.5 dan P.9) yang memiliki kesamaan nama orang tua dengan yang bernama Aminah (Bukti P.7 dan P.8) sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama Sumanto dengan Senut dan Binem dengan Aminah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan identitas asal kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan kepada Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 48014/TP/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Ayah Pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan mengenai Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data nama ayah dan Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 48014/TP/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Ayah Pemohon yang semula tertulis SENUT diubah menjadi SUMANTO dan data nama Ibu Pemohon yang semula tertulis AMINAH diubah menjadi BINEM;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 7 Juni 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sindra Rieffy Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wsb



Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H. Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses/ATK	Rp.	50.000,00
• PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h :		Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).